

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI PONOROGO

Ahmad Choirul Rofiq

Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN)
Ponorogo

Abstrak:

Penelitian kualitatif ini menggunakan data dokumen (literatur) dan wawancara yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (terutama HPK Ponorogo), dan gambaran umum tentang Ponorogo yang menjadi lokasi penelitian. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai beberapa karakteristik, yakni berupaya melakukan pendekatan kepada Tuhan, bersifat akomodatif terhadap anasir dari kebudayaan spiritual lain, dan mengutamakan prinsip kerukunan. Eksistensinya di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan Mr. Wongsonegoro yang mengusulkan pencantuman kepercayaan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 pada tahun 1945. Secara umum, kebijakan pemerintah menekankan legalitas formal eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Di antara kebijakan pemerintah era reformasi. Di antaranya ialah UU no: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU no: 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, UU no: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah no: 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU no: 23 tahun 2006, Peraturan Presiden no: 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata no: 43/41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kebijakan yang memberikan perlindungan hukum kepada para penghayat Kepercayaan itu berdampak signifikan dalam perkembangan HPK di Ponorogo. Hal itu terlihat dari pertambahan jumlah warga penghayat kepercayaan dalam HPK Ponorogo sejak pembentukannya tanggal 1 Oktober 2008 sampai sekarang. Selain itu, jumlah penghayat Kepercayaan yang tidak mengisi kolom agama di dokumen kependudukan juga semakin bertambah.

Kata Kunci: kebijakan, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, HPK Ponorogo

PENDAHULUAN

Keragaman merupakan keniscayaan yang terdapat di dalam kehidupan. Perbedaan suku, bangsa, dan agama di antara manusia tidak dapat dihindari. Secara resmi, Indonesia mengakui enam agama, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu. Di samping penganut agama-agama resmi tersebut, terdapat penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Eksistensi penghayat Kepercayaan diakui oleh pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Perhatian pemerintah terhadap keberadaan aliran kepercayaan terus meningkat hingga masa reformasi setelah keruntuhan Suharto tahun 1998. Pemerintah memberlakukan kebijakan yang mengakui komunitas penghayat Kepercayaan. Keberadaan komunitas penghayat Kepercayaan dijumpai di seluruh nusantara karena Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan kelanjutan dari kebudayaan spiritual yang secara historis telah ada sebelum kedatangan agama-agama besar ke Indonesia. Kebudayaan spiritual itu pada dasarnya berupa dinamisme dan animisme.¹

Di antara wilayah yang menjadi domisili penghayat Kepercayaan adalah Ponorogo. Kota ini diperhitungkan di kalangan penghayat sebagaimana dibuktikan dengan penyelenggaraan Kongres Kebatinan Indonesia V tanggal 14 Juni 1963.² Pada saat itu, terdapat 83 aliran Kepercayaan yang menghadiri kongres tersebut.³ Selain itu, jumlah

¹Suwarno Imam, *Konsep Tuhan, Manusia, Mistik dalam Berbagai Kebatinan Jawa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 1.

² Muhammad Damami, *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Periode 1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 109.

³ IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia: Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 7.

penghayat di Ponorogo relatif banyak. Dalam sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata nomor: 43 tahun 2009 dan nomor: 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan terhadap Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Ponorogo tanggal 4 September 2012, disebutkan bahwa jumlah penghayat di Ponorogo sekitar 23.750 orang.⁴ Se jauh penelusuran penulis, kajian mengenai implikasi kebijakan pemerintah di era reformasi terhadap perkembangan penghayat Kepercayaan belum dijumpai. Penelitian ini bersifat kualitatif dalam bentuk studi kasus. Jenis data yang dihimpun berupa dokumen (literatur) dan hasil wawancara lisan. Data tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (terutama HPK Ponorogo), dan gambaran umum tentang Ponorogo yang menjadi lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan literatur-literatur yang relevan dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian (pelaksana kebijakan dan penghayat Kepercayaan). Setelah data terhimpun, tahapan analisis data dilaksanakan melalui *verstehen* (memahami persoalan dengan menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain yang tindakan sosialnya akan dijelaskan) sehingga analisis data menghasilkan penjelasan secara apa adanya, bukan sebagaimana yang semestinya menurut pikiran peneliti.

PEMBAHASAN

A. Seluk Beluk Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Istilah “kepercayaan” merupakan sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk dari salah satu agama-agama resmi.⁵ Sebelum ditetapkan dengan nama “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, istilah “kepercayaan” atau “kebatinan” lebih populer. Literatur banyak menggunakan sebutan “kepercayaan” atau “kebatinan” itu. Dalam sejarah legalitas konstitusionalnya, penggunaan istilah “kepercayaan” lebih dahulu daripada istilah-istilah lain. Sebutan itu diusulkan pertama kali oleh KRMT Wongsonegoro dalam

⁴ <http://www.humasponorogo.com/2012/09/sosialisasi-permendagri-no43-th-2009.html>.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1158.

sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 13 Juli 1945.⁶ Sedangkan pihak pemerintah (Departemen Agama) lebih mengintroduksi sebutan “aliran kepercayaan” ketika merintis Biro PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat).⁷ Dalam konteks penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di masyarakat Jawa, terdapat istilah-istilah yang juga diidentikkan dengan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di antara istilah-istilah tersebut ialah kebatinan, Kejawen, dan klenik.

Menurut M. Rasjidi, sebutan “kebatinan” berasal dari bahasa Arab, yaitu “batin” (yang di dalam). Dengan demikian, kebatinan timbul pada zaman ketika kebudayaan Indonesia telah dipengaruhi agama Islam.⁸ Dalam sejarah Islam, terdapat golongan Batiniyah yang cenderung mencari arti tersembunyi dari ayat-ayat al-Qur’an. Mereka biasa memberikan penakwilan atau interpretasi karena meyakini bahwa setiap hal yang tampak (lahir) mengandung aspek batin (yang di dalam).⁹ Sedangkan Warsito mengatakan bahwa kebatinan adalah kebudayaan spiritual dari keraton Jawa yang berasal dari zaman yang sudah sangat tua dan telah mengalami perkembangan.¹⁰ Kemunculan kebatinan merupakan kenyataan sosial kultural yang telah berproses mengikuti hukum sejarah kebudayaan.¹¹ Oleh karena proses perkembangan itulah, maka Hasbullah Bakry menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada kebudayaan yang benar-benar asli dari satu bangsa. Kebudayaan yang sekarang mesti dipengaruhi oleh kebudayaan yang lebih dulu. Kebudayaan di suatu tempat dipengaruhi oleh kebudayaan yang mengelilinginya. Kebudayaan manusia selalu dalam situasi *in-wording* (terus mengalami perubahan). Demikian pula kebudayaan bangsa Indonesia yang merupakan percampuran berbagai kebudayaan, antara lain Hindu, Budha, dan Islam. Pengaruh Islam tampak lebih banyak dibandingkan kebudayaan lainnya, terbukti dengan

⁶Damami, *Kepercayaan*, 55-56.

⁷*Ibid.*, 58.

⁸M. Rasjidi, *Islam dan Kebatinan* (Djakarta: Jajasan Islam Studi Club Indonesia, 1967), 39 dan 48.

⁹*Ibid.*, 49-50.

¹⁰ Warsito et al., *Di Sekitar Kebatinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 19.

¹¹*Ibid.*, 41.

banyaknya penganut agama Islam di Indonesia. Para penganut kebatinan bahkan banyak yang secara formal mengaku sebagai pemeluk Islam.¹² Pendapat serupa diungkapkan oleh M. Rasjidi yang mengatakan bahwa tidak ada suatu produk asli yang tidak terpengaruh atau tercampur, walaupun hanya sedikit, dengan kebudayaan asing. Begitu juga, tidak ada agama atau kepercayaan universal yang luput dari pengaruh keadaan setempat.¹³ Adapun kalangan penghayat menyatakan bahwa kebatinan adalah *sepi ing pamrih rame ing gawe, memayu hayuning bawana*. Artinya, kebatinan tidak punya maksud yang menguntungkan, giat bekerja, dan berupaya untuk mensejahterakan dunia. Definisi tersebut memperlihatkan adanya ketulusan dan keluhuran cita-cita kebatinan. Mereka kemudian merumuskan lagi definisi kebatinan sebagai sumber asas dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup”.¹⁴ Tetapi dalam pandangan M. Rasjidi, definisi tersebut sulit diterima. Menurutinya, sila pertama dari Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah sila yang terpenting. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan sumber segala nilai, maka Tuhan juga sumber nilai kebatinan. Oleh karena itu, definisi di atas merupakan definisi yang terbalik. Definisi itu lebih dekat dengan ajaran Tantrisme yang menyatakan bahwa badan manusia ialah aspek terpenting. Di dalamnya terdapat segala alam dan segala yang ada sehingga manusia dianggap sebagai pihak yang menciptakan alam dan Tuhan.¹⁵

Terkait dengan sebutan Kejawen, perlu ditelusuri sejarah masyarakat Jawa. Secara historis, para penghuni awal di pulau Jawa adalah para pengembara yang handal di alam belantara. Mereka mempelajari fenomena alam yang terjadi secara natural. Meskipun sebagian pendatang yang menempati pulau Jawa telah memiliki keyakinan tertentu (seperti Hindu maupun Budha), tetapi pemahaman teologis mereka juga terpengaruh oleh persentuhan mereka dengan kekuatan alam sehingga mereka meyakini bahwa setiap gerakan, kekuatan, dan

¹²*Ibid.*, 133-134.

¹³ Rasjidi, *Islam*, 42.

¹⁴ Damami, *Kepercayaan*, 108-109 dan Imam, *Konsep*, 84.

¹⁵ Rasjidi, *Islam*, 75.

kejadian di alam disebabkan oleh makhluk-makhluk yang berada di sekitarnya.¹⁶

Istilah lain yang dikaitkan dengan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah klenik. Kemunculan istilah “klenik” mungkin terkait dengan situasi bangsa Indonesia ketika berjuang melawan penjajahan. Keberhasilan kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan fisik maupun diplomasi. Dalam kondisi perjuangan fisik itulah, persiapan semangat, mental, fisik, dan ketrampilan sangat diperlukan. Segala usaha untuk mencari kekebalan tubuh dan ketenangan hati kemudian bermunculan. Perdukunan meluas dan timbullah istilah “klenik” yang sebagian diarahkan kepada penghayat Kepercayaan. Kesan negatif terhadap penghayat Kepercayaan kemudian menyebabkan orang di luar penghayat Kepercayaan menjadi kurang apresiatif terhadap penghayat Kepercayaan. Apalagi ada sebagian pelaku klenik yang mengeksploitasi penggunaan *black magic* (ilmu hitam)¹⁷ untuk memenuhi kepentingan egoisnya dan merugikan orang lain.¹⁸ Oleh sebab itu, sebutan “klenik” bersifat pejoratif bagi kalangan penghayat Kepercayaan.¹⁹

Setelah sebutan “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” dibakukan sejak Sidang Umum MPR 1973 dan diperkuat dalam SUMPR 1978, para pendukungnya mulai membakukan definisi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sejak 1980. Mereka menyatakan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengamalan budi luhur. Kemudian Direktorat Jenderal Kebudayaan mendefinisikan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah budaya spiritual yang berunsurkan tuntunan luhur dalam wujud perilaku, hukum dan ilmu suci, yang dihayati oleh penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan membina keteguhan dan kewas-

¹⁶ Ahmad Khalil, *Islam Jawa: Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 44-45

¹⁷ Damami, *Kepercayaan*, 56-57.

¹⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa* (Jakarta: Gramedia, 2001), 182.

¹⁹ Rasjidi, *Islam*, 48.

padaan batin serta menghaluskan budi pekerti dalam tata pergaulan menuju kebersihan jiwa dan kedewasaan rohani, demi mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia ini dan di alam yang kekal.²⁰

Menurut Niels Mulder, kebatinan Jawa merupakan produk masyarakat kolonial. Secara historis, kerajaan-kerajaan Islam di Jawa berada dalam tampuk kekuasaan setelah kehancuran Majapahit. Ketika mereka tidak lagi memiliki kekuasaan politik dan sangat tergantung kepada Belanda, maka pada awal abad XIX M mereka hanya mampu berkuasa di wilayah spiritual.²¹ Pendapat serupa dikemukakan oleh Simuh yang mengatakan bahwa tatkala kekuasaan para raja Jawa diruntuhkan oleh pemerintah kolonial Belanda, maka kompensasinya beralih kepada pengembangan kebudayaan Jawa yang bercorak mistik.²² Selanjutnya, mereka mulai menggali dan mengembangkan jati diri kebudayaan Jawa.²³ Misalnya, Mangkunegara IV yang mencetuskan teori empat tingkatan sembahyang, yakni sembah raga, sembah kalbu, sembah jiwa, dan sembah rasa.²⁴

Pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, sebutan “kepercayaan”, “kebatinan”, dan “klenik” belum populer sebagai bahasa ilmiah. Istilah yang dikenal justru gerakan teosofi. Dunia teosofi ini di Hindia Belanda cukup menarik perhatian para priyayi terpelajar seperti Dr. Radjiman Wedyadiningrat dan Haji Agus Salim.²⁵ Teosofi memiliki ajaran yang menyerupai kebatinan di Indonesia. Penyebaran teosofi di Indonesia berawal dari *De Nederlands Indische Verreeniging* yang merupakan cabang teosofi internasional yang berpusat di New York yang didirikan oleh Madame Blavatsky dan Col Henry Steel Alcot pada tahun 1875. Pembentukan perkumpulan itu bertujuan untuk menjalin persaudaraan kemanusiaan tanpa memandang perbedaan bangsa, agama, kasta, jenis kelamin, dan warna kulit, serta memajukan studi perbandingan terhadap agama, falsafah, dan penge-

²⁰Damami, *Kepercayaan*, 62.

²¹ Khalil, *Islam*, 153-155.

²² Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Jakarta: Teraju, 2003), 35.

²³ Khalil, *Islam*, 156.

²⁴ Warsito et al., *Di Sekitar Kebatinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 94.

²⁵Damami, *Kepercayaan*, 107.

tahuan.²⁶ Teosofi mulai ditinggalkan karena organisasi teosofi waktu itu tidak mau terlibat dalam hal-hal yang berbau politik (sekalipun sekedar pemikiran politik). Kalangan terpelajar Jawa yang semula menyukai teosofi kemudian bergeser ke arah format baru yang isinya tidak jauh berbeda dengan teosofi yang sekaligus mengapresiasi gerakan nasionalistik yang mulai menggema pada waktu itu, yaitu kepercayaan. Sementara itu, intelektual muslim, seperti Haji Agus Salim, tetap berpegang pada ideologi Islam. Terjadilah peralihan pelan-pelan pada interval waktu antara tahun 1920-an sampai dengan tahun 1945 dan kulminasinya adalah ditandai dengan usulan Mr. Wongsonegoro dalam BPUPKI tentang perlunya dimasukkan sebutan “kepercayaan” (walaupun masih samar pengertiannya waktu itu) dalam UUD 1945. Para penghayat kemudian bergerak melalui organisasi, seperti BKKI (Badan Kongres Kebatinan Indonesia), BK5I (Badan Koordinasi Karyawan Kerohanian Kebatinan Kejiwaan Indonesia), SKK (Sekretaris Kerjasama Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), FKPK (Forum Komunikasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), dan BKOK (Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).²⁷

Dalam rangka memperjelas pemahaman tentang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berikut ini dipaparkan karakteristik yang melekat pada kebudayaan spiritual itu secara global. Karakteristik menonjol kepercayaan adalah bahwa kalangan penghayat Kepercayaan senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hakikatnya bangsa Indonesia semenjak awal merupakan masyarakat yang mempunyai akar religiusitas, yakni berupa animisme dan dinamisme²⁸ yang kemudian mendapatkan pengaruh Hindu, Budha,²⁹ Islam,³⁰ dan Kristen.³¹ Sifat religius masyarakat Jawa yang bertuhan semakin berkualitas dengan kedatangan agama-agama resmi tersebut. Ada sebagian masyarakat yang belum serius dalam menjalankan

²⁶Rasjidi, *Islam*, 42-45.

²⁷Damami, *Kepercayaan*, 107-115.

²⁸ Simuh, *Islam*, 39.

²⁹ *Ibid.*, 53.

³⁰ *Ibid.*, 70.

³¹ Imam, *Konsep*, 50.

agama. Misalnya, mereka secara formal mengaku sebagai muslim, tetapi mereka masih menjalankan tradisi warisan pra-Islam.³² Mereka inilah yang kemudian termasuk ke dalam golongan penghayat Kepercayaan. Dalam perkembangannya, sebagian penghayat itu bahkan meyakini kemungkinan adanya penyatuan manusia dan Tuhannya yang disebut *manunggaling kawula Gusti* atau *union mystique*.³³

Karakteristik berikutnya adalah bahwa kepercayaan bersifat akomodatif terhadap anasir dari kebudayaan spiritual lain. Kebudayaan spiritual bangsa Indonesia pada masa pra-sejarah bercorak dinamisme dan animisme.³⁴ Dalam perkembangan selanjutnya, bangsa Indonesia mendapatkan pengaruh kebudayaan spiritual India yang dimiliki oleh kalangan Brahmana. Bukti pertama pengaruh Hindu terdapat di Kalimantan Timur pada sekitar tahun 400 M yang berupa empat buah tonggak terletak di dekat Sungai Mahakam yang berbahasa Sansekerta dengan tulisan Palawa yang dipergunakan di India Selatan.³⁵ Pengaruh kebudayaan spiritual India terhadap kebudayaan spiritual Indonesia yang penting adalah konsepsi "raja sebagai keturunan dewa" yang bersifat keramat dan merupakan pusat alam semesta.³⁶ Konsepsi itu diserap oleh para raja Jawa demi kepentingan kekuasaan mereka.³⁷ Setelah itu, kebudayaan spiritual Indonesia mendapatkan pengaruh dari agama Islam. Karena ajaran Islam yang datang ke Jawa dibawa oleh pedagang dari Gujarat, maka unsur mistik juga ikut mempengaruhi masyarakat Islam saat itu. Apalagi diyakini bahwa Gujarat pernah disinggahi oleh sufi terkenal yang bernama al-Hallaj.³⁸ Kegiatan pengislaman warisan ilmu Kejawen dirintis oleh Sultan Agung (1593-1645)³⁹ yang selanjutnya memunculkan naskah-

³²M. Darori Amin, "Sinkretisme dalam Masyarakat Jawa" dalam *Islam dan Kebudayaan Jawa*, ed. M. Darori Amin (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2000), 85-86.

³³ Warsito, *Di Sekitar*, 52-54 dan 129.

³⁴ Imam, *Konsep*, 1.

³⁵ *Ibid.*, 4-7.

³⁶ *Ibid.*, 16-17.

³⁷ Simuh, *Islam*, 52-53.

³⁸ Imam, *Konsep*, 23-27.

³⁹ Simuh, *Islam*, 73-74.

naskah yang memperlihatkan perpaduan antara kebudayaan spiritual Islam dan Jawa.⁴⁰

Kebudayaan spiritual Jawa juga menerima pengaruh dari agama Kristen. Prosesnya dimulai sejak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan terutama Belanda. Meskipun pertemuan kedua unsur kebudayaan agak sukar untuk mencapai akulturasi, tetapi kebudayaan spiritual Indonesia senantiasa terbuka terhadap anasir kebudayaan spiritual Eropa berdasarkan prinsip toleransi. Pengaruh paling menonjol berasal dari agama Katolik dan Protestan. Di antara bukti keterpengaruhan kebudayaan spiritual Indonesia adalah paham ketuhanan trinitas. Pengaruh teologi Kristen ini tampak jelas pada aliran Pangestu (Paguyuban Ngesti Tunggal). Ajaran ketuhanan yang tertuang dalam kitab *Sasangka Jati* disebut dengan Tri Purusa, artinya keadaan satu yang bersifat tiga, yaitu Suksma Kawekas (Tuhan Sejati / Allah Ta'ala), Suksma Sejati (Guru Sejati / Utusan Sejati), dan Roh Suci (Manusia Sejati / Jiwa manusia yang sejati). Menurut Hadiwijono, kemungkinan ajaran ini telah dipengaruhi trinitas Kristen karena waktu ketika R. Sunarto, pendiri Pangestu, menyampaikan wahyunya bersamaan dengan saat ketika J. H. Bavick memberikan ceramah tentang agama Kristen di Istana Mangkunegaran di Surakarta.⁴¹

Karakteristik berikutnya ialah bahwa penghayat Kepercayaan mengutamakan kerukunan. Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis, selaras, tenang, tentram, dan bersatu untuk saling membantu. Masyarakat Jawa telah mengembangkan norma-norma kelakuan yang diharapkan dapat mencegah konflik dan pertentangan di antara mereka.⁴² Dalam konteks perbedaan agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka para penghayat Kepercayaan menjunjung tinggi Pancasila yang dinilai sebagai *the agreed values and principles* (prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang disepakati).⁴³

⁴⁰ *Ibid.*, 42-44.

⁴¹ *Ibid.*, 50-51.

⁴² Suseno, *Etika*, 39-41.

⁴³ Warsito, *Di Sekitar*, 86.

B. Perkembangan Himpunan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo

Sebagaimana disinggung di depan, pemerintah semenjak awal kemerdekaan Indonesia telah memberikan pengakuan resmi kepada keberadaan para penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.⁴⁴ Secara umum, kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan para penghayat Kepercayaan menekankan pada legalitas formal eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Pemerintah pada masa sebelum reformasi mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor: IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam Ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa di antara modal dasar pembangunan nasional ialah modal rohaniah dan mental, yaitu kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁵ Sedangkan sasaran pembangunan dalam bidang agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dijelaskan sebagai berikut. Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa didasarkan atas kebebasan menghayati dan mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan falsafah Pancasila.⁴⁶ Setelah berjalan lima tahun, kebijakan pemerintah tersebut diperkuat dengan keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor: IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.⁴⁷ Hal yang berbeda terletak pada pernyataan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama, serta pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru.⁴⁸

Selanjutnya, GBHN 1999 menyebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional di bidang agama ialah peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama. Adapun di antara arah pembangunan bidang kebudayaan ialah pembinaan kebudayaan nasional

⁴⁴ Damami, *Kepercayaan*, 107-115.

⁴⁵ TAP MPR nomor: IV/MPR/1973, 7.

⁴⁶ *Ibid.*, 26.

⁴⁷ TAP MPR nomor: IV/MPR/1973, 7, 8, 17, dan 35-36.

⁴⁸ *Ibid.*, 36.

bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.⁴⁹ Selain penerbitan GBHN itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, pasal 4 menyebutkan bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia. Jaminan kebebasan menganut agama dan kepercayaan ditegaskan lagi dalam pasal 22.⁵⁰ Kebijakan tersebut diperkuat dengan penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tanggal 28 Oktober 2005. Pasal 18 menetapkan hak setiap orang dalam kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta perlindungan atas hak-hak tersebut. Selanjutnya diterbitkan Undang-Undang nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tanggal 29 Desember 2006. Bagi penghayat Kepercayaan, pasal 4 menjelaskan bahwa persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat Kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.⁵¹ Pasal 61 menjamin penghayat Kepercayaan untuk memperoleh Kartu Keluarga. KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua. Keterangan mengenai kolom agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.⁵²

⁴⁹ *Tap MPR tentang GBHN 1999-2004*, 14 dan 16.

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikutip dari *Wikisource*.

⁵¹ *Ibid.*, 10.

⁵² *Undang-Undang No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan*, 33.

Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor: 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor: 23 tahun 2006 tanggal 28 Juni 2007.⁵³ Peraturan pemerintah itu diperkuat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor: 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tanggal 4 April 2008. Perpres itu kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 12 tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain tanggal 26 Januari 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tanggal 21 Juni 2011. Secara sangat spesifik, pemerintah menerbitkan peraturan bagi penghayat Kepercayaan, yakni Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata nomor: 43 tahun 2009 / nomor: 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanggal 16 September 2009. Peraturan itu diterbitkan dengan pertimbangan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu modal sosial dalam pengembangan perilaku yang meyakini nilai-nilai budaya yang lahir dan tumbuh dari leluhur bangsa Indonesia. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan warga negara Republik Indonesia, berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan kebebasan meyakini kepercayaannya.⁵⁴

Pemberlakuan kebijakan pemerintah di atas menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjamin kemajemukan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek, terutama keanekaragaman agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kebijakan pemerintah itu umumnya bersifat regulatif demi kepentingan bersama. Kebijakan itu dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa pemerintah bersama masyarakat mempunyai persepsi dan keyakinan bahwa

⁵³ Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 2.

⁵⁴ Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata nomor: 43 tahun 2009 / nomor: 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 1.

ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945⁵⁵ telah memberikan jaminan terhadap pluralitas agama dan kepercayaan bagi seluruh warga Indonesia. Selain itu, kebijakan tersebut mempunyai motif atau tujuan tertentu,⁵⁶ yakni terciptanya kehidupan yang penuh kerukunan yang dilandasi oleh semangat Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud di bumi Indonesia. Lantas, bagaimana perkembangan Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) di Ponorogo sejak pembentukannya hingga masa sekarang dan apakah terdapat implikasi kebijakan pemerintah terkait penghayat Kepercayaan pada era reformasi terhadap perkembangan HPK di Ponorogo?

HPK Ponorogo didirikan pada tanggal 1 Oktober 2008. Latar belakang pembentukan HPK Ponorogo didasari oleh keinginan para penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Ponorogo untuk melakukan koordinasi ke dalam sebuah wadah organisasi yang terstruktur lebih jelas. Kondisi kalangan penghayat Kepercayaan pada saat itu memang belum terkoordinasi dengan baik. Mereka juga dihantui perasaan ketakutan dan kekhawatiran jika dianggap akan mendirikan sebuah agama baru, sebagaimana pernah dialami oleh Paguyuban Hidayat Jati di Kecamatan Pulung yang dicurigai oleh warga di sekitar lingkungan mereka dan aparat pemerintah. Atas dasar itu, maka para sesepuh penghayat Kepercayaan mengusulkan untuk menghimpun paguyuban-paguyuban yang ada di Ponorogo yang memiliki anggota lebih dari 200 warga penghayat. Di antara penghayat yang terhimpun pada waktu itu terdapat sekitar 19 paguyuban. Setelah berkoordinasi dengan pejabat pemerintah, maka diselenggarakan pelantikan pengurus HPK Ponorogo yang bertempat di pendopo Kabupaten Ponorogo pada tanggal 1 Oktober 2008. Pelantikan yang dilakukan oleh Ketua HPK propinsi Jawa Timur tersebut dihadiri sekitar 1000 orang. Tanggal 1 Oktober inilah yang diperingati sebagai hari ulang tahun HPK.

Di samping sebagai wadah yang memberikan perlindungan payung hukum kepada sesama warga penghayat Kepercayaan, HPK Ponorogo dibentuk untuk mencegah terjadinya konflik dan perse-

⁵⁵Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 193-194.

⁵⁶Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: Gramedia, 1982), 55.

lisihan di antara para penghayat Kepercayaan. Oleh sebab itu, HPK Ponorogo dalam pelaksanaannya tidak pernah mencampuri peribadatan dan ritual masing-masing aliran (paguyuban) yang sudah maupun yang belum tergabung di dalam HPK. Tujuan utama HPK adalah mewujudkan kerukunan yang erat di antara semua warga penghayat Kepercayaan sambil menjalin kerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) Ponorogo dan aparat pemerintahan terkait. HPK membantu paguyuban yang menjadi anggotanya untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah. Hingga saat ini, baru terdapat sekitar 11 paguyuban yang mempunyai SKT. Hal itu dikarenakan beberapa faktor. Biaya pengurusan akta notaris (yang menjadi syarat mendapatkan SKT) yang tidak murah merupakan salah satu faktor penyebabnya.⁵⁷ Selain itu, ada sebagian anggota yang tidak mementingkan keberadaan SKT bagi paguyubannya. Misalnya, Paguyuban Wirid Sadar Penggalih. Menurut pemimpin paguyuban ini, Paguyuban Wirid Sadar Penggalih yang dibentuknya memang sangat mengutamakan keikhlasan anggotanya. Mereka merasa tidak perlu untuk mendapatkan SKT bagi paguyubannya. Setiap warga yang ikut bergabung diharapkan terdorong oleh ketulusan dan keikhlasan secara murni.⁵⁸

Dalam struktur kepengurusan HPK Ponorogo yang sekretariat pengurusnya beralamat di Jl. Ponorogo-Trenggalek km. 07, RT. 07, RW. 04, Winong, Jetis, Ponorogo itu, posisi ketua dijabat oleh Bpk. Anom Hartono, wakil ketua dijabat oleh Bpk. Bikan Gondo Wiyono, dan sekretaris dijabat oleh KRH Dharmanto. Namun, pada saat sekarang roda organisasi HPK Ponorogo dijalankan oleh wakil ketua karena ketua HPK Ponorogo telah meninggal. Pergantian kepengurusan yang baru belum dilakukan sampai menunggu periode kepengurusan yang saat ini berakhir pada tanggal 30 September 2015. Setelah masa transisi itu habis, maka segera dilakukan pelantikan pengurus HPK Ponorogo yang baru pada tanggal 1 Oktober 2015.

Program kegiatan HPK Ponorogo yang utama adalah pembinaan warga penghayat Kepercayaan. Di antaranya, melakukan sosialisasi

⁵⁷ Wawancara dengan Bpk. KRH Dharmanto, Sekretaris HPK Ponorogo, pada tanggal 14 Agustus 2014.

⁵⁸ Wawancara dengan Bpk. Purnomo, pimpinan Paguyuban Wirid Sadar Penggalih, pada tanggal 14 Agustus 2014.

peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penghayat Kepercayaan dan mendorong paguyuban yang menjadi anggota HPK untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar. HPK Ponorogo juga melaksanakan peringatan hari ulang tahun Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang jatuh pada tanggal 1 Syuro. Peringatan itu lebih dikenal dengan sebutan Suran atau Grebeg Suro. Tidak hanya itu, HPK selalu turut berpartisipasi dalam peringatan ulang tahun paguyuban-paguyuban yang tergabung dalam HPK sesuai dengan hari ulang tahun masing-masing. Pada kesempatan hari besar penghayat Kepercayaan inilah, pengurus HPK biasanya memberikan pengarahan dan sosialisasi kebijakan pemerintah kepada para warga penghayat Kepercayaan.⁵⁹

Tanggapan pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap pembentukan HPK Ponorogo sangat positif. Pemerintah memberikan dukungannya melalui berbagai pembinaan dan sosialisasi peraturan kepada para penghayat Kepercayaan di Ponorogo.⁶⁰ Salah satu contohnya ialah penyelenggaraan acara sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata nomor: 43 tahun 2009 dan nomor: 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan terhadap Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 kepada para warga penghayat Kepercayaan di Ponorogo.⁶¹ Respon baik juga diperlihatkan oleh masyarakat yang berada di sekitar lingkungan penghayat Kepercayaan sehingga semua warga yang terdiri dari penghayat Kepercayaan maupun penganut agama resmi dapat hidup berdampingan secara rukun dan harmonis. Oleh karena itu, perkembangan HPK Ponorogo mengalami peningkatan sejak berdiri hingga masa sekarang. Apalagi ditunjang dengan kebijakan pemerintah yang semakin memberikan apresiasi dan perlindungan hukum secara tegas kepada eksistensi para penghayat Kepercayaan. Peningkatan jumlah penghayat Kepercayaan di Ponorogo itu terbukti dengan jumlah anggota HPK Ponorogo yang

⁵⁹ Wawancara dengan Sekretaris HPK Ponorogo pada tanggal 14 Agustus 2014.

⁶⁰ *Ibid.* dan wawancara dengan Bpk. Bambang Wibisono, Kabid Kebudayaan, Dinas Pariwisata Pemkab Ponorogo, pada tanggal 21 April 2014.

⁶¹ <http://www.humasponorogo.com/2012/09/sosialisasi-permendagri-no43-th-2009.html>.

pada awal pembentukannya tahun 2008 berjumlah sekitar 16.000 warga kemudian meningkat menjadi sekitar 32.000 warga. Demikian pula, jumlah paguyuban yang bergabung meningkat dari 19 paguyuban menjadi 22 paguyuban.⁶² Tetapi perlu diketahui bahwa paguyuban-paguyuban yang bergabung dalam HPK Ponorogo sangat bermacam-macam. Sebagian paguyuban secara murni berorientasi Kejawen, namun sebagian yang lain mempunyai kedekatan tuntunan dengan ajaran Islam. Kelompok yang dekat kepada agama Islam ini bahkan secara jelas menyebutkan identitas agamanya sebagai pemeluk agama Islam, misalnya Paguyuban Wirid Sadar Penggalih.⁶³

Berikut ini adalah daftar paguyuban dalam HPK Ponorogo.

No.	Nama penghayat	Pemimpin	Jumlah (+)
1	Purwo Ayu Mardi Utomo	Suradi / Kasimin	11300
2	Ilmu Sejati	Suyitno	6000
3	Aliran Kebatinan "Perjalanan"	Bikan Gondowiyono	6400
4	Sapta Darma	Isno Puro	2300
5	Pelajar Kawruh Jiwo (PKJ)	Agus Thumun	680
6	Purwaning Dumadi Kautaman Kasampurnan (PDKK)	Suprpto	600
7	Sumarah	Suparno	500
8	Paguyuban Wirid Sadar Penggalih (PWSP)	Purnomo	450
9	Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu)	Cahyono	400
10	Sapto Pandhito	Wahyudi	410
11	Padepokan "Songgo Buwono" (PSB)	Wahyu Widodo	360
12	Makanthi / Sastrojendro Hayuning Pangruwat Diyu (SHPD)	Samuri	300
13	Keakraban Kekadangan Ngesti Tunggal	Hariyanto	250

⁶² Wawancara dengan Sekretaris HPK Ponorogo pada tanggal 14 Agustus 2014.

⁶³ Wawancara dengan pimpinan Paguyuban Wirid Sadar Penggalih pada tanggal 14 Agustus 2014.

14	Seni Olah Napas dan Meditasi "WASESA"	Edi Purnomo	200
15	Murti Tomo Waskito Tunggal (MTWT)	Kadenun	200
16	Hidayat Jati	Dasuki	100
17	Forum Komunikasi Toleransi Spiritual (FKTSB)	S. Adji Kusno	100
18	Cakraningkrat	Supardi	150
19	Sabda Jati	Edi Candra	300
20	Tirta Nirwala	Wahyu	400
21	Suryo Alam	KRH Dharmanto	100
22	Kaweruh Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan	Tukiman	500
	JUMLAH TOTAL		32000

Adapun permasalahan yang terkait dengan pencantuman identitas sebagai penghayat Kepercayaan di dokumen kependudukan, semisal KTP dan KK, maka para penghayat Kepercayaan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang mengisi kolom agama dengan salah satu agama resmi yang diakui oleh pemerintah (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu). Alasan kelompok ini bersikap demikian dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya, pertimbangan pragmatis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika harus berhadapan dengan keperluan-keperluan administrasi atau berhubungan dengan status mereka sebagai pegawai negeri sipil (PNS), meskipun pemerintah sebenarnya juga telah memberikan kebebasan bagi mereka untuk tidak harus mengisi kolom agama di dokumen kependudukan mereka. Selain itu, kelompok ini berpandangan bahwa pelaksanaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya dapat disandingkan dengan agama resmi yang mereka anut. Alasan inilah yang dilakukan oleh Paguyuban Suryo Alam,⁶⁴ Paguyuban Sapto Pandito,⁶⁵ dan Paguyuban Wirid Sadar Penggalih.⁶⁶ Sedangkan

⁶⁴ Wawancara dengan Sekretaris HPK Ponorogo dan sekaligus pimpinan Paguyuban Suryo Alam pada tanggal 14 Agustus 2014.

⁶⁵ Wawancara dengan Bpk. Wahyudi, pimpinan Sapto Pandhito pada tanggal 25 Agustus 2014.

kelompok kedua cenderung menunjukkan identitas mereka sebagai penghayat Kepercayaan dengan tidak mengisi kolom agama di dokumen kependudukan. Mereka memilih sikap demikian disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memberikan kebebasan kepada penghayat Kepercayaan untuk tidak mengisi kolom agama. Hal inilah yang dilakukan oleh para warga penganut Sapta Darma. Dalam pelaksanaan di lapangan, sebenarnya tidak ditemui masalah administratif sedikit pun setelah mereka tidak mengisi kolom agama di kartu identitas mereka. Hal itu disebabkan semakin banyak aparat pemerintah yang sudah mengetahui kebijakan pemerintah yang mengizinkan penghayat Kepercayaan untuk tidak mengisi kolom agama.⁶⁷

Berkenaan dengan pencantuman identitas keagamaan atau kepercayaan bagi anak-anak para penghayat Kepercayaan, maka kalangan penghayat Kepercayaan biasanya memberikan keleluasaan kepada anak-anak mereka untuk memilih sesuai dengan kecenderungan keyakinan masing-masing, meskipun ada juga yang memilih mengikuti pilihan kedua orang tua mereka. Hal yang layak diapresiasi adalah kehidupan keluarga para penghayat Kepercayaan yang sangat harmonis, walaupun di tengah keluarga mereka terdapat perbedaan pilihan keagamaan yang beraneka ragam. Mereka ternyata mampu menjunjung semangat toleransi yang sangat tinggi sehingga kerukunan dapat tercipta di tengah perbedaan keyakinan.⁶⁸ Keteguhan mereka dalam menunjukkan identitas Kepercayaan mereka sepatutnya dihargai karena negara memang mengizinkan sikap mereka. Terkait dengan pelaksanaan sumpah jabatan sesuai dengan kepercayaannya, HPK Ponorogo ternyata menyerahkannya kepada aturan pemerintah. Karena Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan kebudayaan spiritual dan bukan agama, maka HPK Ponorogo tidak terlalu menuntut pelaksanaan sumpah jabatan berdasarkan kepercayaannya tersebut. Adapun berkenaan dengan pernikahan anggota HPK Ponorogo sesuai dengan ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di depan pemuka HPK sebagaimana diatur

⁶⁶ Wawancara dengan pimpinan Paguyuban Wirid Sadar Penggalih pada tanggal 14 Agustus 2014.

⁶⁷ Wawancara dengan Bpk. Ali pada tanggal 16 Agustus 2014 dan Bpk. Harsono, penganut Sapta Darma pada tanggal 25 Agustus 2014.

⁶⁸ *Ibid.*

oleh undang-undang, maka belum pernah terselenggara di Ponorogo. Meskipun demikian, sebenarnya petugas dari kalangan HPK Ponorogo sudah tersedia. Hanya saja, sampai saat ini belum terdapat permohonan pernikahan menurut kepercayaan dari warga penghayat Kepercayaan itu sendiri.

Kondisi serupa juga terjadi dalam hal pelaksanaan ritual perawatan jenazah dan pemakaman anggota HPK Ponorogo sesuai dengan tuntunan kepercayaan. Mereka sebenarnya mempunyai keinginan untuk dimakamkan menurut tata cara penghayat Kepercayaan, tetapi ada faktor tekanan psikis secara sosial yang menghalangi keinginan itu. Mereka merasa tidak nyaman ketika melaksanakan prosesi pemakaman mereka di tengah-tengah lingkungan masyarakat sekitar yang mayoritas beragama resmi (agama Islam). Mereka merasa khawatir apabila dijauhi oleh lingkungannya. Mereka juga tidak ingin menimbulkan konflik dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mengedepankan kerukunan dan keharmonisan hubungan kemasyarakatan. Dalam rangka pengutamakan kerukunan sesama warga masyarakat ini pula, maka para anggota HPK Ponorogo senantiasa berpartisipasi dalam kegiatan peringatan hari besar agama lain, misalnya PHBI. Mereka turut mendatangi undangan pemeluk agama resmi yang sedang mengadakan acara keagamaan. Menurut mereka, hubungan sosial antar sesama warga masyarakat wajib dijaga sebaik-baiknya, sedangkan hubungan mereka dengan Tuhan Yang Maha Esa merupakan hubungan yang bersifat personal dan diserahkan kepada pribadi masing-masing.⁶⁹

Untuk masa yang akan datang, HPK Ponorogo mempunyai harapan agar semua penghayat Kepercayaan dapat selalu hidup bermasyarakat secara damai penuh dengan kerukunan, setiap paguyuban penghayat Kepercayaan mempunyai Surat Keterangan Terdaftar, dan setiap warga penghayat Kepercayaan menunjukkan identitasnya sebagai penghayat secara terang-terangan, sebagaimana dijamin oleh peraturan pemerintah. Kepada pemerintah, HPK Ponorogo memohon supaya syarat pengurusan SKT bagi paguyuban penghayat Kepercayaan dipermudah dan biaya untuk akta notaris bagi pengurusan

⁶⁹Wawancara dengan Sekretaris HPK Ponorogo (14 Agustus 2014), Bpk. Ali (16 Agustus 2014), Bpk. Harsono (25 Agustus 2014), dan Bpk. Suparno, sesepuh Sumarah di Ponorogo (26 Agustus 2014).

SKT dibuat lebih murah. HPK Ponorogo juga menghimbau agar pejabat pemerintah Kabupaten Ponorogo selalu aktif menghadiri setiap acara peringatan ulang tahun HPK Ponorogo maupun ulang tahun masing-masing paguyuban Kepercayaan yang terdapat di Ponorogo.⁷⁰

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang memberikan perlindungan hukum kepada para penghayat Kepercayaan dengan menerbitkan peraturan yang terkait dengan hak-hak sipil penghayat Kepercayaan mempunyai dampak signifikan dalam perkembangan HPK di Ponorogo. Hal itu terlihat dari pertambahan jumlah warga penghayat Kepercayaan yang bergabung dalam HPK Ponorogo sejak awal pembentukannya sampai saat sekarang. Bukti lainnya adalah jumlah para penghayat Kepercayaan yang terang-terangan tidak mengisi kolom agama di dokumen kependudukan mereka (sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah) semakin bertambah.

Sebagai tindak lanjut dari pembahasan ini, penulis mengajukan beberapa saran berikut ini. Pemerintah hendaknya senantiasa memberikan perhatian kepada kalangan penghayat Kepercayaan yang merupakan kelompok minoritas di tengah-tengah masyarakat mayoritas yang memeluk agama-agama resmi. Para penghayat Kepercayaan dan penganut agama resmi di Indonesia semestinya senantiasa mengutamakan kerukunan dan jalinan kebersamaan demi merealisasikan pembangunan bangsa Indonesia agar tercapai kemajuan secara lahir maupun batin yang dijiwai oleh semangat Pancasila, sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. Darori. "Sinkretisme dalam Masyarakat Jawa" dalam *Islam dan Kebudayaan Jawa*, ed. M. Darori Amin. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2000.

⁷⁰Wawancara dengan Sekretaris HPK Ponorogo (14 Agustus 2014).

- Damami, Muhammad. *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Periode 1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Imam, Suwarno. *Konsep Tuhan, Manusia, Mistik dalam Berbagai Kebatinan Jawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa: Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Nurdjana, IGM. *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia: Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Rasjidi, M. *Islam dan Kebatinan*. Djakarta: Jajasan Islam Studi Club Indonesia, 1967.
- Simon, Hasanu. *Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa*.
- Simuh. *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Warsito, et al. *Di Sekitar Kebatinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.